



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Herlina binti Suwardi, lahir di Samarinda, 21 Januari 1987, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan Arisco, Blok DA, No. 7, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di tempat kuasanya Kasmawati, S. H., Madalyna, S. H., dan Azizah, S. H., Mahdalena dan E. M. Maimunah, S. H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Kalimantan Timur (YLBH-APIK), yang beralamat di Jalan Sukses I, Perumahan Pondok Giri Indah, Blok O, No. 2, RT. 39, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2020, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Muhammad Fauzan bin Zulkifli, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 19 September 1983, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Sejati Perumahan PKL, Blok B, RT. 09, No. 640, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Smd. tanggal 23 Maret 2020, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah Suami Istri yang menikah secara sah pada tanggal 2 Maret 2003 tercatat di Pencacatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/13/II/2003, tertanggal 05 Maret 2003;
2. Bahwa pada awal perkawinan penggugat dan tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan penggugat dan tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Syarifah Fasya Aysiah Safira, binti Muhammad Fauzan lahir di Samarinda, tanggal 30 Juni 2006
 2. Syarifah Berlian binti Muhammad Fauzan lahir di Samarinda, tanggal 01 Februari 2008
 3. Ahmad Zein bin Muhammad Fauzan lahir di Samarinda, tanggal 20 Mei 2015
3. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi Perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak Februari 2017;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena tergugat tidak bekerja dan tergugat memiliki banyak pinjaman (hutang) dimana-mana, tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dengan tidak cukup memberikan nafkah lahir, tergugat kerap melakukan tindakan kekerasan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) dan bersikap kasar terhadap penggugat, tergugat juga kerap mengucapkan serta melontarkan kata-kata yang tidak layak serta pantas didengar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, akhirnya pada bulan Februari 2019 hingga sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada diberikan nafkah lahir bathin, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini penggugat bertempat tinggal di Jl. Sultan sulaiaman, Perum Arisco, Blok DA RT 37 No. 7 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda dan tergugat bertempat tinggal di Jl. Sejati Perum PKL Blok B RT 09 No.640 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal dengan penggugat, tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada penggugat dan anak-anak dari penggugat dan tergugat, sehingga penggugat tetap menuntut hak nafkah anak-anak kepada tergugat karena hak nafkah kepada anak-anak tergugat dan penggugat adalah kewajiban dari tergugat . walaupun pada akhirnya sudah ada putusan dari Agama Samarinda mengenai Perceraian Pergugat dengan tergugat.
7. Bahwa pada tahun 2019 penggugat pernah melayangkan gugatan terhadap tergugat yang mana pada saat Agenda Persidangan untuk mediasi antara penggugat dan tergugat, tergugat berjanji akan berubah dan tidak mengulangi perbuatan melakukan Kekerasan terhadap penggugat, kemudian Gugatan tersebut tidak dilanjutkan ketahap selanjutnya dan berujung damai di Pengadilan Agama Samarinda.
8. Bahwa ternyata tergugat tidak pernah berubah tetap melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga yang puncaknya terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat pada 25 Desember 2019 yang di saksikan oleh anak-anak penggugat dan tergugat karena pada saat terjadi Pertengkaran dan perkecokan tersebut terjadi dihadapan anak-anak penggugat dan tergugat
9. Bahwa oleh karena tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak dari perkawinan dengan penggugat, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Menghukum tergugat untuk membiayai seluruh kehidupan ke 3 (tiga) anak sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, selain hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat juga meminta uang Mut'ah tergugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) walaupun penggugat yang mengajukan Gugatan perceraian, karena selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat;

10. Bahwa oleh karena rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak dapat dipertahankan lagi, walaupun penggugat sudah berupaya untuk mempertahankannya, sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi penggugat, selain mengajukan Gugatan Cerai ini kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda, agar perkawinan penggugat dengan tergugat Putus karena perceraian;

11. Bahwa oleh karena anak penggugat masih kecil butuh kasih sayang dan perhatian serta perawatan seorang ibu, dan Pertimbangan Psikologi Anak Karena setiap tergugat marah kepada penggugat selalu di depan Anak penggugat, maka penggugat juga memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim untuk menetapkan hak pengasuhan ketiga anak penggugat yang bernama :

1. Syarifah Fasya Aysiah Safira, binti Muhammad Fauzan lahir di Samarinda, tanggal 30 Juni 2006.
2. Syarifah Berlian binti Muhammad Fauzan lahir di Samarinda, tanggal 01 Februari 2008
3. Ahmad Zein bin Muhammad Fauzan lahir di Samarinda, tanggal 20 Mei 2015, kepada penggugat.

Berdasarkan alasan yang diuraikan penggugat diatas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda, agar sudilah kiranya dapat berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan Putusan hukumnya dalam hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, (MUHAMMAD FAUZAN bin ZULKIFLI), terhadap penggugat (HERLINA Binti SUARDI);
3. Menetapkan Hak Pengasuhan terhadap anak penggugat yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syarifah Fasya Aysiah Safira, binti Muhammad Fauzan lahir di Samarinda, tanggal 30 Juni 2006;
2. Syarifah Berlian binti Muhammad Fauzan lahir di Samarinda, tanggal 01 Februari 2008
3. Ahmad Zein bin Muhammad Fauzan lahir di Samarinda, tanggal 20 Mei 2015, kepada penggugat.
4. Menghukum tergugat memberikan uang Mut"ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada ke 3 (tiga) anak tergugat sebesar Rp.2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) setiap bulan;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

Menurut Keputusan Pengadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa penggugat tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya dan tergugat hadir di muka persidangan, majelis hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan penggugat dengan tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan ternyata penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa pada saat penggugat mencabut perkaranya, tergugat hadir dan menyetujui pencabutan permohonan penggugat tersebut;

Bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dinasihati dan didamaikan oleh majelis hakim dan mediator, ternyata pihak penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dalam persidangan yang dihadiri oleh tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh penggugat, sedangkan tergugat belum memberikan jawaban terhadap pokok perkara, maka hal tersebut merupakan hak penggugat dan tergugat menyetujuinya, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara dari penggugat, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 561/Pdt.G/2020/PA.Smd dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 Masehi, bertepatan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safiah, M. H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M. H.

Dra. Juraidah

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Dra. Hj. Safiah, M. H.

Perincian Biaya:

| | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp50.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp85.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |

J u m l a h Rp201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)